



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ira Nuhayati Binti Tri Supeno
2. Tempat lahir : Suka Banjar
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Komarudin Gg. H. Ismail LK. 2 RT. 005 Kel.
Rajabasa raya kec. rajabasa kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ira Nuhayati Binti Tri Supeno ditangkap sejak tanggal 28 September 2020 s/d 3 Oktober 2020;

Terdakwa Ira Nuhayati Binti Tri Supeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak makan plastic berwarna hijau kuning yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca atau pirex bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipa cangklong;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) terpasang pipet;
 - 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO bersama dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 21.30 saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN selaku anggota Unit Narkoba Polrestro Bandar Lampung berdasarkan informasi dari masyarakat mengamankan terdakwa Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO bersama dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) atas dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, bersamaan dengan penangkapan diri terdakwa turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak makan berwarna kuning hijau yang berisikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang masih ada residu sabu-sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet dan 1

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sumbu yang ditemukan didekat mesin cuci diruang dapur rumah kontrakan, 1 (satu) unit Handphone Samsung beserta simcard milik Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), 1 (satu) unit HP Blacberry beserta simcard milik terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan 1 (satu) unit Handphone XIOMI beserta simcard milik Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bandar Lampung untuk menjalani proses lebih lanjut.-----

----- Bahwa benar atas barang bukti yang ditemukan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana sebelumnya tepatka sekira jam 11.30 wib Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu secara patungan masing-masing senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu dengan Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu di Islamic Centre yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dan menerima uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) kemudian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jl. KH. Agus Salim. Gg. Mangga 2 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung pada sekira jam 12.10 wib dari sdr. JATI (DPO), setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menuju kerumah kontrakan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung sesampainya disana dan bertemu dengan Terdakwa Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), sekira jam 13.30 wib sekira jam 13.30 wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) datang dan selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) meminjam alat hisab sabu-sabu/ bong dari terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO, kemudian pada sore harinya datang Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI dan langsung bergabung dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO. Hingga dilakukan penangkapan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 315 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 02 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji berupa, pipa kaca (pirex)/bekas pakaicangklong bekas pakai, tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic dan sedotan plastic bekas pakai adalah (+) positif mengandung Metametamina yang termasuk Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IRA NUHAYATI BINTI TRI SUPENO telah melanggar

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO bersama dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, Terdakwa

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 21.30 saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN selaku anggota Unit Narkoba Polrestro Bandar Lampung berdasarkan informasi dari masyarakat mengamankan terdakwa Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO bersama dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) atas dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, bersamaan dengan penangkapan diri terdakwa turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak makan warna kuning hijau yang berisikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang masih ada residu sabu-sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didekat mesin cuci diruang dapur rumah kontrakan, 1 (satu) unit Handphone Samsung beserta simcard milik Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), 1 (satu) unit HP Blackberry beserta simcard milik terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan 1 (satu) unit Handphone XIOMI beserta simcard milik Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bandar Lampung untuk menjalani proses lebih lanjut---- Bahwa benar atas barang bukti yang ditemukan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana sebelumnya tepatka sekira jam 11.30 wib Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan masing-masing senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertemu di Islamic Centre yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dan menerima uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jl. KH. Agus Salim. Gg. Mangga 2 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung pada sekira jam 12.10 wib dari sdr. JATI (DPO), setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju kerumah kontrakan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung sesampainya disana dan bertemu dengan Terdakwa Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sekira jam 13.30 wib sekira jam 13.30 wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (Dilakukan penuntutan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara terpisah) datang dan selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminjam alat hisab sabu-sabu/ bong dari terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO, kemudian pada sore harinya datang Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI dan langsung bergabung dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO. Hingga dilakukan penangkapan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 315 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 02 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji berupa, pipa kaca (pirex)/bekas pakaicangklong bekas pakai, tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic dan sedotan plastic bekas pakai adalah (+) positif mengandung Metafetamina yang termasuk Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika----- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IRA NUHAYATI BINTI TRI SUPENO telah melanggar

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 21.30 saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN selaku anggota Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polresta Bandar Lampung berdasarkan informasi dari masyarakat mengamankan terdakwa Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO bersama dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) atas dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, bersamaan dengan penangkapan diri terdakwa turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak makan warna kuning hijau yang berisikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang masih ada residu sabu-sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didekat mesin cuci diruang dapur rumah kontrakan, 1 (satu) unit Handphone Samsung beserta simcard milik Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), 1 (satu) unit HP Blackberry beserta simcard milik terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan 1 (satu) unit Handphone XIOMI beserta simcard milik Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bandar Lampung untuk menjalani proses lebih lanjut---- Bahwa benar atas barang bukti yang ditemukan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana sebelumnya tepatnya sekira jam 11.30 wib Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan masing-masing senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu dengan Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam*

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) bertemu di Islamic Centre yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dan menerima uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) kemudian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jl. KH. Agus Salim. Gg. Mangga 2 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung pada sekira jam 12.10 wib dari sdr. JATI (DPO), setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menuju kerumah kontrakan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung sesampainya disana dan bertemu dengan Terdakwa Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), sekira jam 13.30 wib sekira jam 13.30 wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) datang dan selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) meminjam alat hisap sabu-sabu/ bong dari terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO selanjutnya secara bergantian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO dan wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) secara bergantian mengkonsumsi/ menghisap Narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) tadi, kemudian pada sore harinya datang Terdakwa OKVI YAHIRIS Bin EDI JUNAIDI dan langsung bergabung dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam*

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang juga ikut menghisab/ mebgkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Hingga pada sekira jam 21.30 wib dilakukan penangkapan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 315 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 02 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji berupa Urine An. IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO adalah (+) positif mengandung Metametamina yang termasuk Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika----- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IRA NUHAYATI Binti TRI SUPENO telah melanggar--

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya akan tetapi tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA DESWAN ABIDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;

□ Bahwa benar saksi menerangkan saksi dimintai keterangannya dimuka persidangan atas Tindak Pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, SE., MM, bersama dengan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO, Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

□ Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 21.30 saksi DESWAN

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN selaku anggota Unit Narkoba Polrestro Bandar Lampung berdasarkan informasi dari masyarakat mengamankan terdakwa Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO bersama dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) atas dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, bersaan dengan penangkapan diri terdakwa turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak makan warna kuning hijau yang berisikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang masih ada residu sabu-sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didekat mesin cuci diruang dapur rumah kontrakan, 1 (satu) unit Handphone Samsung beserta simcard milik Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), 1 (satu) unit HP Blacberry beserta simcard milik terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan 1 (satu) unit Handphone XIOMI beserta simcard milik Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bandar Lampung untuk menjalani proses lebih lanjut.

¶ Bahwa benar saksi menerangkan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya digunakan/ dikonsumsi/ dihisab secara bersama-sama/ bergantian menggunakan alat hisap shabu/ bong.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



□ Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli/memiliki/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

□ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, SE., MM.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;

□ Bahwa benar saksi menerangkan saksi dimintai keterangannya dimuka persidangan atas Tindak Pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa ERIK JUNAEDI Bin EDI JUNAEDI, bersama dengan saksi, Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO, dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*).

□ Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana sebelumnya tepatka sekira jam 11.30 wib Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa ERIK JUNAEDI Bin EDI JUNAEDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan masing-masing senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu dengan Terdakwa ERIK JUNAEDI Bin EDI JUNAEDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu di Islamic Centre yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dan menerima uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ERIK JUNAEDI Bin EDI JUNAEDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) kemudian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jl. KH. Agus Salim. Gg. Mangga 2 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung pada sekira jam 12.10 wib dari sdr. JATI (DPO), setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju kerumah kontrakan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung sesampainya disana dan bertemu dengan Terdakwa Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sekira jam 13.30 wib sekira jam 13.30 wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dan selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminjam alat hisab sabu-sabu/ bong dari terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO selanjutnya secara bergantian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO dan wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara bergantian mengkosumsi/ menghisab Narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tadi, kemudian pada sore harinya datang Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI dan langsung bergabung dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang juga ikut menghisab/

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mebgkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Hingga pada sekira jam 21.30 wib dilakukan penangkapan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN.

□ Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli/memiliki/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

□ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **ERIK JUNAEDI Bin EDI JUNAEDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;

□ Bahwa benar saksi menerangkan saksi dimintai keterangannya dimuka persidangan atas Tindak Pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa OKVY YAHNIS JUNAEDI Bin EDI JUNAEDI bersama dengan saksi, Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO, dan Terdakwa ERIK JUNAEDI Bin EDI JUNAEDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*).

□ Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana sebelumnya tepatka sekira jam 11.30 wib Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa ERIK JUNAEDI Bin EDI JUNAEDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan masing-masing senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu dengan Terdakwa ERIK JUNAEDI Bin EDI JUNAEDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu di Islamic Centre yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dan menerima uang senilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) kemudian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jl. KH. Agus Salim. Gg. Mangga 2 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung pada sekira jam 12.10 wib dari sdr. JATI (DPO), setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menuju kerumah kontrakan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung sesampainya disana dan bertemu dengan Terdakwa Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), sekira jam 13.30 wib sekira jam 13.30 wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) datang dan selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) meminjam alat hisab sabu-sabu/ bong dari terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO selanjutnya secara bergantian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO dan wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) secara bergantian mengkosumsi/ menghisab Narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) tadi, kemudian pada sore harinya datang Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI dan langsung bergabung dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas*

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah), Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang juga ikut menghisab/ mebgkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Hingga pada sekira jam 21.30 wib dilakukan penangkapan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN.

□ Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli/memiliki/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

□ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI bersama dengan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO, Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, SE., MM, dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung dilakukan penangkapan oleh Anggota Opsnal Unit Narkoba Polresta Bandar Lampung Atas dugaan tindak Pidana Narkoba.

- Bahwa benar Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 21.30 saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN selaku anggota Unit Narkoba Polresta Bandar Lampung mengamankan terdakwa Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO bersama dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) atas dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, bersaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penangkapan diri terdakwa turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak makan kwarna kuning hijau yang berisikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca/pirex yang masih ada residu sabu-sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didekat mesin cuci diruang dapur rumah kontrakan, 1 (satu) unit Handphone Samsung beserta simcard milik Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), 1 (satu) unit HP Blacberry beserta simcard milik terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan 1 (satu) unit Handphone XIOMI beserta simcard milik Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bandar Lampung untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana sebelumnya tepatka sekira jam 11.30 wib Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan masing-masing senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu dengan Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu di Islamic Centre yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dan menerima uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) kemudian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jl. KH. Agus Salim. Gg. Mangga 2 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung pada sekira

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 12.10 wib dari sdr. JATI (DPO), setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menuju kerumah kontrakan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung sesampainya disana dan bertemu dengan Terdakwa Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), sekira jam 13.30 wib sekira jam 13.30 wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) datang dan selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) meminjam alat hisab sabu-sabu/ bong dari terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO selanjutnya secara bergantian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO dan wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) secara bergantian mengkosumsi/ menghisab Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) tadi, kemudian pada sore harinya datang Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI dan langsung bergabung dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang juga ikut menghisab/ mebgkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Hingga pada sekira jam 21.30 wib dilakukan penangkapan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 315 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 02 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji berupa

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca (pirex)/ bekas pakai cangklong bekas pakai, tutup botol warna biru berlubang (dua) yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik dan sedotan plastic bekas pakai dan Urine An. IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO adalah (+) positif mengandung Metametamina yang termasuk Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli/memiliki/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak makan plastic berwarna hijau kuning yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca atau pirex bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa cangklong;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) terpasang pipet;
- 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 21.30 saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN selaku anggota Unit Narkoba Polrestro Bandar Lampung berdasarkan informasi dari masyarakat mengamankan terdakwa Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO bersama dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) atas dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, bersaan dengan penangkapan diri terdakwa turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak makan warna kuning hijau yang berisikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang masih ada residu sabu-sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didekat mesin cuci diruang dapur rumah

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, 1 (satu) unit Handphone Samsung beserta simcard milik Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), 1 (satu) unit HP Blacberry beserta simcard milik terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan 1 (satu) unit Handphone XIOMI beserta simcard milik Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bandar Lampung untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa benar atas barang bukti yang ditemukan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana sebelumnya tepatka sekira jam 11.30 wib Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu secara patungan masing-masing senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu dengan Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu di Islamic Centre yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dan menerima uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) kemudian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jl. KH. Agus Salim. Gg. Mangga 2 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung pada sekira jam 12.10 wib dari sdr. JATI (DPO), setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menuju kerumah kontrakan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung sesampainya disana dan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), sekira jam 13.30 wib sekira jam 13.30 wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) datang dan selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) meminjam alat hisab sabu-sabu/ bong dari terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO selanjutnya secara bergantian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO dan wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) secara bergantian mengkosnumsi/ menghisab Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) tadi, kemudian pada sore harinya datang Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI dan langsung bergabung dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang juga ikut menghisab/ mebgkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Hingga pada sekira jam 21.30 wib dilakukan penangkapan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 315 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 02 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji berupa Urine An. IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO adalah (+) positif mengandung Metametamina yang termasuk Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan Surat Dakwaan yaitu:

PERTAMA: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KETIGA: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Setiap orang",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Ira Nuhayati Binti Tri Supeno yang didakwa oleh Penuntut Umum dimana setelah di cocokkan dengan identitas dan surat dakwaan ternyata sesuai, diakui dan dibenarkan sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti;

Ad. 2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri "

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 21.30 saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN selaku anggota Unit Narkoba Polrestra Bandar Lampung berdasarkan informasi dari masyarakat mengamankan terdakwa Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO bersama dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA, Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI dan Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) atas dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, bersama dengan penangkapan diri terdakwa turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak makan warna kuning hijau yang berisikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca/ pirex yang masih ada residu sabu-sabu, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan didekat mesin cuci diruang dapur rumah kontrakan, 1 (satu) unit Handphone Samsung beserta simcard milik Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), 1 (satu) unit HP Blacberry beserta simcard milik terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan 1 (satu) unit Handphone XIOMI beserta simcard milik Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bandar Lampung untuk menjalani proses lebih lanjut.
- Bahwa benar atas barang bukti yang ditemukan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana sebelumnya tepatka sekira jam 11.30 wib Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan sepakat untuk

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu-sabu secara patungan masing-masing senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu dengan Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertemu di Islamic Centre yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung dan menerima uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) kemudian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jl. KH. Agus Salim. Gg. Mangga 2 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung pada sekira jam 12.10 wib dari sdr. JATI (DPO), setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menuju kerumah kontrakan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung sesampainya disana dan bertemu dengan Terdakwa Jl. Hi. Komarudin Gg. Ismail Lk.2 RT.005 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), sekira jam 13.30 wib sekira jam 13.30 wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) datang dan selanjutnya Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) meminjam alat hisab sabu-sabu/ bong dari terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO selanjutnya secara bergantian Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO dan wib Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) secara bergantian mengkosnumsi/ menghisab Narkoba jenis sabu-sabu yang

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibeli oleh Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) tadi, kemudian pada sore harinya datang Terdakwa OKVI YAHRIS Bin EDI JUNAIDI dan langsung bergabung dengan Terdakwa RIDHO ADE PRATAMA Bin HARIS WANDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), Terdakwa ERIK JUNAIDI Bin EDI JUNAIDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO yang juga ikut menghisab/ mebgkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Hingga pada sekira jam 21.30 wib dilakukan penangkapan oleh saksi DESWAN ABIDIN dan saksi RIZKY IRAWAN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 315 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 02 November 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji berupa Urine An. IRA NURHAYATI Binti TRI SUPENO adalah (+) positif mengandung Metametamina yang termasuk Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Ketiga telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa selaku subjek hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan tidak terdapat hal-hal menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak makan plastic berwarna hijau kuning yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca atau pirex bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa cangklong;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) terpasang pipet;
- 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan disebutkan pada bagian amar putusan ini sudahlah tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ira Nuhayati Binti Tri Supeno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ira Nuhayati Binti Tri Supeno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak makan plastic berwarna hijau kuning yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca atau pirex bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipa cangklong;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru berlubang 2 (dua) terpasang pipet;
 - 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah sumbu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami, Surono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H., Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elinar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati R.P, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhairi, S.H., M.H.

Surono, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Elinar , S.H.

Halaman 29 dari 26 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)